

# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN BIDANG POLITIK DI INDONESIA DALAM KONTEKS PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

T. Subarsyah S.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung, Telp. (022) 4262226, Fax. (022) 4217340, HP. 081321709494 Email: tediesubarsyah@yahoo.com.

## ABSTRAK

*Kejahatan politik menjadi problem terutama menyangkut penegakannya. Hukum positif telah mengaturnya, namun kejahatan politik terus terjadi. Perlu dikaji apakah penegakan hukum positif dapat menjangkau semua jenis kejahatan politik, bagaimana kebijakan kriminal dirumuskan, apa kendala serta solusi yang harus ditempuh. Hasil penelitian kejahatan politik termasuk kejahatan terhadap kepentingan publik, terjadinya bertautan dengan kekuasaan dan aktivitas politik sebagai sarannya. Hukum positif, hakekatnya hasil serangkaian proses politik. Akibatnya, upaya penegakannya menjadi tidak tuntas, senantiasa berhimpit dengan teknologi, manajemen, politik, melampaui batas realitas, berkembang menjadi wacana yang direncanakan, diorganisir, dikontrol menjadi kejahatan yang tidak tersentuh. Hukum positif bekerja linier-mekanistik, bertumpu pada ajaran Legal Positivism/Rechtsdogmatiek, mengedepankan politik kriminal, kebijakan penal yang secara realitas telah banyak kehilangan otoritasnya. Perlu rekonstruksi, menggeser dominasi Normatif-positivistik ke sosiologis-philosofis/kombinasi keduanya, memasuki dunia teknologi, realitas kehidupan politik serta manajemen kualitas total bagi aktivitas peradilan, agar penegakan tidak terbelenggu undang-undang; digagas system hukum Bhineka Tunggal Ika, berbasis heterogenitas nilai yang berasal dari sumber hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat, tertulis/tidak tertulis sesuai karakteristik Negara dan Bangsa Indonesia; kemauan politik tidak mengagungkan asas legalitas yang nyatanya sering mengabaikan keadilan.*

**Kata kunci:** Penegakan, Hukum, Politik, Pembaharuan, Pidana.

## ABSTRACT

*Political crime is a problem, especially concerning the enforcement. Positive law has been set, but political crimes keep continuing to arise. It should be examined whether the positive law enforcement can reach all kinds of political crime, how crime policy is formulated, what obstacles and solutions that must be adopted. The results of the study of political crimes, including crimes against the public interest, the interlocked with the power and political activity as the ingredients. Positive law, is essentially the result of a series of political processes. As a result, enforcement efforts be incomplete, always coincide with the technology, management, politics, beyond the limits of reality, evolved into a discourse that is planned, organized, controlled to be a crime that is untouched. Positive law works linear-mechanistic, based on the teachings of Legal Positivism / Rechtsdogmatiek, prioritizing political criminal, penal policy which in reality has lost much of his authority. Need reconstruction, shift the dominance of Normative-positivistic to sociological-philosophical / combination of the two, entering the world of technology, the realities of political life as well as total quality management for the judicial activity, so that enforcement is not bound law; initiated legal system of national unity, based on the value of heterogeneity comes from legal sources that live, grow and flourish in society, the written / unwritten according to the characteristics of the State and the Nation of Indonesia; political will does not exalt the principle of legality which in fact is often ignored the justice.*

**Keywords:** Enforcement, Legal, Politics, Reform, Criminal.



## I. PENDAHULUAN

Salah satu problem hukum yang senantiasa menarik untuk dikritisi adalah menyangkut penegakan hukum terhadap kejahatan politik, baik dalam bentuknya yang murni sebagai kejahatan yang mengarah langsung pada ideologi negara maupun kejahatan biasa yang dilakukan oleh politisi, pemangku jabatan politis atau terjadi pada aktivitas politiknya sebagai perantara sebelum memasuki sasaran ideologi negara, menghambat fungsi negara, menyalahgunakan jabatan negara atau fasilitas negara, system politik dan hukum termasuk proses dan mekanisme kerjanya dengan memanfaatkan motif, latar belakang, dan proses politik. Sebabnya, terhadap jenis dan bentuk kejahatan tersebut hukum pidana positif di dalam KUHP ataupun yang secara khusus tersebar di luar KUHP pada tahapan pelaksanaan penegakannya sering mengalami hambatan, antara lain berupa tekanan politik (*political pressure*), tekanan sosial (*social pressure*), serta berbagai alasan di luar hukum (*bermotif politik*) yang berakibat lolosnya pelaku kejahatan politik dari jeratan hukum (*positip*). Lebih jauh, pelaku kejahatan politik lolos dari jeratan hukum seringkali dengan cara memanipulasi asas dan prinsip-prinsip hukum yakni bersembunyi dibalik asas praduga tidak bersalah (*presumption of inosence*), belum ada hukum yang mengaturnya (*asas legalitas*), bertindak dalam jabatan, untuk melaksanakan perintah undang-

undang (menghambat proses demokrasi), tidak bisa berlaku surut, menyalahgunakan proses uji konstitusi, menyusup pada proses eksaminasi publik, bahkan menuduh balik penegak hukum melanggar HAM. Pendek kata, memanfaatkan tanda, bahasa dan citra (simulakra), untuk menyembunyikan kejahatan yang dilakukan sesungguhnya. Maka, terjadilah krisis kepercayaan pada proses dan lembaga peradilan (due process of law), menyerang martabat pengadilan (contempt of court), diskriminasi perlakuan hukum (equality before the law) dan lain-lain. Pendek kata, hukum positif benar-benar diuji oleh dominasi politik dan diposisikan untuk tetap sebagai sub ordinat politik dengan dalih bahwa hukum (positip) merupakan produk dan serangkaian proses politik yang makin meneguhkan kenyataan bahwa hukum hanya merupakan alat semata-mata bagi kekuasaan, begitu hebatnya hukum dipertainkan dengan serangkaian simulasi sehingga yang tampak di luar seperti tidak terjadi kejahatan karena dibungkus dengan duplikasi diatas duplikasi yang pada gilirannya kesejatan kebenaran menjadi tidak terlihat, tidak tersentuh dan tidak terjangkau berubah menjadi sebuah kejahatan sempurna (perfect crime), yang secara gagah mengingkari bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Jika dirunut hingga menyentuh pada akar permasalahannya secara mendalam, segenap permasalahan itu di duga selain menyangkut persoalan system hukum, juga problem politik hukum dan politik kriminal, mengingat

*dominasi positivisme hukum (normatif-positivistik) dalam khasanah penciptaan, pertumbuhan, dinamika dan penerapan hukum begitu kuat, mengalahkan nilai-nilai yang terkandung pada sumber hukum lain di luar undang-undang. Positivisme hukum merupakan aliran filsafat yang sangat berpengaruh terhadap proses positivisasi hukum yang menempatkan hukum sebagai bangunan rasional dengan metode rasional pula, atas dasar itu positivisme hukum dalam hal melihat realitas dianggapnya selalu tertib, teratur dan formal (statis- mekanistik). Sementara yang terjadi sesungguhnya, misalnya kejahatan politik malah bergerak sangat dinamis, halus, cair dan bervariasi (bahkan terkesan liar) dimana prosesnya bersinergi begitu kuatnya dengan kekuasaan ditopang oleh teknologi tinggi, kompleksitas manajemen tinggi, dan pertumbuhan politik yang tinggi juga, mampu melampaui batas-batas rasional (hukum, moralitas, budaya dan akal sehat) yang sangat jauh meninggalkan nilai-nilai yang terlembagakan sebagaimana terkandung pada hukum positif.*

*Berdasarkan hal itu, perlu dikaji ulang tentang hakekat (esensi dasar) eksistensi hukum positif, politik hukum, politik kriminal, penegakan hukum positif terhadap kejahatan politik, termasuk kemauan politik (political will) dari segenap penyelenggara negara, khususnya untuk menanggulangi kejahatan politik yang begitu deras, dan cenderung halus pertumbuhannya sekaligus membawa serta pengaruh pada berbagai bidang pembangunan.*

*Kejahatan politik tampaknya hidup subur pada ranah hukum kawasan “proses” sementara penegakan hukum bekerja pada ranah hukum kawasan “produk” yang jika terus dipertahankan pola penegakannya akan tetap “macet” dan bisa jadi mandul sama sekali.*

*Sejalan dengan uraian di atas, dalam tulisan ini selanjutnya akan dikaji : Bagaimana realitas hukum positif dan problematik penegakannya terhadap kejahatan politik; Bagaimana penegakan hukum di antara arah politik hukum dan politik kriminal; Bagaimana kendala, solusi dan perspektif pembaharuan KUHP dan KUHPA berkenaan dengan kejahatan politik.*

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Realitas Hukum Positif dan Problematik Penegakannya terhadap Kejahatan Politik**

*Model penanggulangan kejahatan, secara umum di kenal ada (tiga) macam, yakni : Pertama, dengan cara penerapan hukum pidana (criminal law aflication) kedua, dengan cara pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) dan ketiga, kombinasi antara penerapan pidana dan pencegahan tanpa pidana.*

*Model pertama, menggunakan jalur penal (hukum pidana) yang menitik beratkan pada upaya yang bersifat represif*

(penindakan, pemberantasan dan penumpasan). Model yang kedua, menggunakan jalur non penal (tanpa hukum pidana) yang menitikberatkan pada upaya yang bersifat preventif (pencegahan, pembinaan dan pengendalian) serta model ketiga, menggunakan jalur penal dan non penal sekaligus dengan cara menggabungkan tindakan represif dan preventif secara kombinatif-integratif.

Khusus menyangkut penerapan model yang pertama, yaitu penerapan hukum pidana yang bersifat represif, diingatkan Jeremy Bentham (Walker. Nigel, 1972 : 15), bahwa hukum pidana janganlah digunakan apabila tanpa dasar (*groundless*), tidak menguntungkan (*needless*), tidak efisien (*in efficiens*) dan tidak berguna (*un profitable*). Lebih lanjut Ted Honderich, mensyaratkan agar hukum pidana dapat efektif maka hukum pidana harus sungguh-sungguh mencegah, tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan dibanding apabila pidana tidak dikenakan dan tidak ada lagi hukuman lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil. Atas dasar alasan itu, selanjutnya Nigel Walker (1972 : 15) mengemukakan prinsip-prinsip pengenaan pidana sebagai berikut :

a. Hukum pidana jangan digunakan semata-mata untuk pembalasan;

- b. Hukum pidana jangan digunakan untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan atau membahayakan;*
- c. Hukum pidana jangan digunakan untuk mencapai satu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana lain yang lebih ringan;*
- d. Hukum pidana jangan digunakan apabila kerugian atau bahaya yang timbul lebih besar dibanding perbuatannya sendiri;*
- e. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah;*
- f. Hukum pidana harus memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.*

*Kaitanya dengan pelaksanaan penegakan hukum (hukum pidana positif) terhadap kejahatan politik, jika dicermati secara kritis tampaknya Hukum Positif Indonesia masih cenderung bersifat formal-legalistik. Artinya, segala sesuatunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini logis, mengingat karakter hukum yang ada juga cenderung bersifat positivistik, yakni, harus mendasarkan segala sesuatunya pada nilai-nilai yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, paradigma positivistik dalam penegakan hukum pidana (termasuk kejahatan politik) Indonesia masih mendominasi kultur para penegak hukum. Hukum Pidana positif Indonesia (tidak*



termasuk hukum adat), faktanya masih di dominasi peninggalan kolonial, dimana materi, substansi dan dasar filosofisnya akan tetap dipengaruhi oleh kekuasaan yang berkarakter kolonial juga. Oleh karena itu, pelaksanaan penegakan hukum yang terjadi, pada akhirnya tidak mengarah pada pencapaian tujuan hukum secara positif sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini segenap masyarakat Indonesia, yakni mencapai keadilan untuk terwujudnya kesejahteraan yang adil dan beradab sesuai landasan negara, yakni Pancasila. Bilapun saat ini, peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial tersebut diikuti dengan seperangkat undang-undang baru dengan berbagai ragam modifikasi (diupayakan sesuai kondisi nasional), jika hukum induknya secara mendasar tidak berubah, maka tetap saja hukum yang lahir kemudian, akan menjadi sub sistem dari induknya. Artinya, tidak akan sepenuhnya steril untuk terlepas dari fungsinya yang memiliki kecenderungan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Dalam keadaan demikian, menurut istilah Nonet dan Selznick hukum akan tetap berada pada tahap refresif. Pada ketika hukum di dominasi positivistik, maka penegakan hukum tidak akan mampu untuk keluar dari kondisi perlakuan yang lebih mengistimewakan pihak-pihak tertentu yang memiliki kedudukan tinggi dan status ekonomi kuat, hingga pada gilirannya disana-sini akan memunculkan

*perlakuan diskriminatif. Banyak contoh yang dapat dipetik sebagai pelajaran berharga, dimana penegakan hukum tidak konsisten untuk berada pada jalur equality before the law, salah satunya adalah menyangkut penegakan hukum terhadap mantan presiden RI Soeharto, yang sampai akhir hayatnya hanya jadi catatan sejarah. Momentum ini, lalu dijadikan model oleh sejumlah oknum petinggi negara, oknum pemangku jabatan publik, oknum politisi, oknum pemegang jabatan politis dan sejumlah oknum lain pemilik kekuasaan ekonomi kelas hitam, hingga oknum penegak hukum ikut serta melakukan kejahatan, sebagaimana dapat disaksikan dalam berbagai kasus yang belakangan ini kerap muncul. Kondisi ini diperparah, pada ketika hukum positif berjalan statis, kaku, dan semata memuja kepastian hukum (mengagungkan asas legalitas), diikuti dengan hanya pengenaan pidana secara tunggal, maka lengkaplah bahwa hukum positif kita ditinggal jauh oleh tumbuh kembangnya kejahatan yang berwajah halus, cair dan bervariasi (sangat dinamis) hingga melampaui batas-batas realitas (hukum, moralitas, budaya dan akal sehat) berproses sedemikian rupa menjadi satu wacana yang direncanakan, diorganisir dan dikontrol secara sempurna juga. Lompatan kejahatan ini dilengkapi dan disempurnakan dengan dukungan teknologi tinggi, manajemen tinggi dan politik tinggi,*

*hingga tidak mungkin lagi untuk dapat diatasi dengan semata-mata pendekatan linier-mekanistik seperti halnya hanya mengandalkan penerapan ajaran Legal Positivisme atau Rechtsdogmatiek sebagaimana terjadi saat ini. Disini dan pada tahap seperti inilah, perlu dilakukan penataan ulang (rekonstruksi) melalui pendekatan manajemen peradilan secara total (manajemen kualitas total), agar hukum lebih progresif dan penegakannya akomodatif untuk mengoptimalkan berbagai alternatif nilai yang tumbuh, berkembang, dan ditaati oleh segenap masyarakat, dengan mengedepankan pendekatan preventif dibanding pendekatan represif. Langkah yang demikian, diyakini akan makin meneguhkan, bahwa dalam hal penegakan hukum penerapan sanksi pidana adalah senjata pamungkas (ultimum remedium), termasuk untuk menanggulangi kejahatan politik. Jika terus di biarkan berlangsungnya penegakan hukum terhadap kejahatan politik semata-mata mengacu pada hukum positif dengan pola pendekatan mengedepankan sanksi tunggal berupa penal (pidanaaan), maka dapat dipastikan bahwa hasilnya tidak akan efektif untuk mampu menjangkau semua jenis dan bentuk kejahatan politik yang makin cepat dan bervariasi. Untuk itu, arah politik kriminal hendaknya segera dikoreksi, dengan cara menggeser pendekatan pengenaan pidana terhadap kejahatan politik dari*

mengutamakan sanksi pidana (badan) menjadi mengedepankan sanksi denda (hal ini penting sebagaimana di kritisi E.Utrecht (1986 : 317), dalam hukum pidana moderen untuk hal tertentu satu pidana denda yang berat akan lebih baik dan bermanfaat daripada hukuman badan jangka pendek), atau diganti dengan sanksi sosial berupa kerja sosial dan kerja profesi. Demikian halnya, pada tahap pengungkapannya, mengingat kejahatan politik merupakan kejahatan tingkat tinggi, maka pola penegakannya harus pula dilengkapi teknologi tinggi, manajemen tinggi dan kepekaan dinamika serta wawasan politik yang tinggi juga, sehingga "pola permainan rahasia (a confidence game)" sebagaimana diistilahkan Abraham S. Blumber, dapat diantisipasi dan juga tidak terjadi apa yang disinyalir Dynisios Spinellis sebagai "fenomena kembar ", yakni penalization of politics (penalisasi politik) dan the politizing of criminal proceedings/ politisasi proses peradilan pidana (dalam Barda, Nawawi Arief, 2007 : 177). Sementara itu, menyangkut istilah tindak pidana politik (kejahatan politik), menurut ketentuan Pasal 5 Undang-undang No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi, ternyata merupakan istilah yuridis. Jadi, anggapan yang memandang bahwa istilah kejahatan politik hanya merupakan istilah sosiologis, penyebutan umum, (public term) atau sebutan teoritis ilmiah (scientific term). Jika di lihat dari hukum

*positif Indonesia, hemat penulis kurang tepat dan tergesa-gesa. Hal ini penting disampaikan, agar tidak timbul keragu-raguan dalam pembahasan lebih lanjut.*

*Kejahatan politik, tergolong sebagai kejahatan terhadap kepentingan publik, dimana terjadinya senantiasa mempertautkan hukum, kekuasaan dan politik dalam suatu negara. Ketika kejahatan bersembunyi di balik kekuasaan, maka batas antara penjahat dan penguasa menjadi bias, justeru karena negara dijadikan alat pelindungnya dan manakala simbol-simbol negara dijadikan alat kejahatan, maka kejahatan akan menemukan bentuknya yang paling sempurna, yakni menjadi kejahatan yang sempurna (perfect crime). Terjadinya kejahatan oleh negara dalam literatur hukum dikenal sebagai kejahatan simbolik (symbolic violence), yaitu sejenis kejahatan yang dilakukan secara halus, melalui mekanisme tertentu dengan menggunakan simbol-simbol negara sebagai alatnya, seperti misalnya dengan dalih untuk kesejahteraan umum, demi keamanan, demi kepastian, untuk stabilitas, dan lain-lain yang secara semiotik dimaksudkan sebagai upaya untuk menyembunyikan kejahatan yang sesungguhnya. Dalam keadaan seperti inilah, Abraham Blumber tepat menyebutnya, telah terjadi "permainan penuh rahasia" (a confidence game) yang bukan saja bisa timbul pada ranah budaya*

peradilan, namun bisa juga terjadi pada lingkaran kekuasaan negara yang menyangkut pemangku jabatan publik, aktivitas jabatan politis, komunitas politisi dan dinamika realitas politik. Pendek kata, kejahatan tingkat tinggi semacam itu dapat dilakukan oleh aparatur negara, aparatur pemerintah, alat pertahanan negara, panglima ketertiban dan keadilan serta orang-orang biasa yang berada dalam lingkaran kekuasaan.

Berkaitan dengan itu, Luis Althusser membedakan pelaku kejahatan politik kedalam 2 (dua) kelompok, yakni: Pertama, aparat negara (*refresive state apparatus*) yang meliputi Pemerintah, Administrasi 'Negara, Angkatan Bersenjata, Polisi, Pengadilan dan petugas Penjara. Kedua, pelaku diluar aparat negara (*ideologi state apparatus*) yang meliputi organisasi agama, pendidikan, serikat dagang, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, dan komunitas kultural, yang kesemuanya bekerja menggunakan mekanisme ideologi tanpa kekerasan. Sementara itu, dari berbagai literatur diketahui bahwa tentang apa yang disebut kejahatan politik menurut pandangan ilmiawan dan pandangan publik ternyata masih beragam, seperti misalnya disebut sebagai Kejahatan terhadap negara dan keamanan negara; kejahatan terhadap sistem politik; kejahatan terhadap sistem kekuasaan; kejahatan terhadap nilai-nilai dasar

(HAM), kejahatan yang mengandung motif politik; kejahatan dalam meraih, mempertahankan dan menjatuhkan kekuasaan; kejahatan terhadap lembaga politik; kejahatan oleh negara, penguasa atau politisi dan kejahatan dalam jabatan, yang dalam hukum Positif Indonesia diatur secara tersebar sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 104-129 KUHP yang meliputi perbuatan makar (Pasal 104-107 KUHP), pemberontakan (Pasal 108), permufakatan dengan negara asing (Pasal 110-111 KUHP), kejahatan terhadap bangunan pertahanan negara (Pasal 117-120), kejahatan diplomatik (Pasal 121 KUHP), mata-mata (Pasal 122-125 KUHP), desersi (Pasal 126 KUHP), tipu muslihat atas barang militer (Pasal 127 KUHP) atau secara khusus dahulu dalam Undang-Undang Pnps No. 11 tahun 1963 tentang subversi dan belakangan Undang-undang No. 27 tahun 1999 tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara serta Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum. Ada dan ditegakkannya hukum positif di atas, ternyata pada tataran realitasnya belum efektif mengatasi berbagai jenis kejahatan politik yang justru karena sempurnanya kejahatan politik itu bekerja. Tentang ini buktinya, hingga kini kejahatan politik yang bersembunyi dibalik kekuasaan ekonomi seperti Bribery (penyuapan), Kickbacks (penerimaan komisi yang tidak halal), Tax Evasion (pelanggaran

pajak), Credit Fraud (Penipuan bidang kredit) atau yang paling sering terjadi Embezzlement and misappropriation of public funds/penggelapan dan penyalahgunaan dana masyarakat (Thobaben. Robert, 1995 : 34-35 & Artidjo Alkotsar, 2008 : 34-35) masih tetap menjadi kejahatan yang tidak terjangkau hukum (offences beyond the reach of the law) justru karena kejahatan semacam itu sering menjadi kejahatan yang tidak terlihat (invisible crime), padahal kejahatan yang sedemikian itu lebih jahat dari kejahatan biasa (blue collar crime), memiliki latar belakang politik yang kuat bahkan dominan menyatu dengan proses politik, yang secara kasat mata akibat kejahatan yang tidak terlihat itu berpengaruh langsung pada runtuhnya sendi-sendi ekonomi negara, yakni menohok kepentingan publik. Jenis kejahatan ini sering disertai dengan munculnya tindakan-tindakan yang mengarah pada politisasi proses peradilan untuk membuat mekanisme hukum menjadi mandul.

Loeby Loqman, memaknai kejahatan politik lebih ditekankan pada contoh klasik, yakni kejahatan terhadap keamanan Negara (Barda, Nawawi Arief, 1999). Sementara Stephen sehapur menyebut kejahatan politik sebagai kejahatan yang sangat luas



(Schafer. Stephen, 1973 : 19-22). Termasuk kejahatan-kejahatan yang diuraikan dimuka.

Bilamana di kritisi, dari keragaman pengertian yang dikemukakan oleh para ahli diatas (termasuk hukum positif), penulis memformulasikannya bahwa inti kejahatan politik adalah, kejahatan yang tidak terlepas dari kekuasaan dalam negara, mencakup kejahatan yang bersumber dari sistem pemerintahan, sistem politik, lembaga politik atau dinamika politik yang bermuara pada upaya untuk meraih, mempertahankan dan atau menjatuhkan kekuasaan dengan cara menyalah menggunakan hukum dan untuk menjatuhkan hukum. Kekuasaan yang dimaksudkan disini dalam artinya yang luas termasuk kekuasaan dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, pertahanan-keamanan dan kekuasaan lainnya yang pengaruh langsung pada kepentingan publik yang jika diproses secara hukum akan dianggap kriminalisasi politik satu sisi dan terjadinya politisasi proses disisi lainnya. Kejahatan yang berkaitan dengan kekuasaan dan pemegang kekuasaannya (formal) memiliki beberapa istilah, seperti misalnya : *Crime of the powerful, a buse of public and poitical power, crime by goverment, dan crime of politicians in office.* Kejahatan-kejahatan tersebut oleh Edwin H. Sutherland disebut *white collar crime*, yakni satu bertuk kejahatan yang dilakukan oleh orang-

orang yang memiliki kedudukan tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya (J.E. Sahetapy, 2002 : 5). Atau menurut istilah Dyonisios Spinellis disebut *Top Hat Crime* (kejahatan topi tinggi) yang tercakup di dalamnya unsur-unsur : (a) pelanggaran aturan dasar mengenai perjuangan kekuasaan dan permainan politik; (b) pelanggaran HAM untuk meraih dan mempertahankan kekuatan fisik; (c) korupsi dan skandal ekonomi seperti penggelapan kekayaan publik, penyuapan, pilih kasih dalam pelayanan publik, penyalahgunaan informasi dan pemalsuan dokumen publik; (d) semua delik lain yang dilakukan politisi atau pejabat publik dalam menjalankan tugas jabatannya (Spinellis. Dyonisios, 1994 : 19-23)

Bilamana dilihat dari sisi anatominya, kejahatan politik yang merupakan kejahatan kategori *Top Hat Crime* menurut Dyonisios Spinellis, memiliki karakteristik : (1) mengandung unsur penyalahgunaan jabatan publik; (2) mengandung unsur pelanggaran kepercayaan atau penyalahgunaan kepercayaan; (3) berkaitan dengan kepentingan hukum masyarakat yang sangat serius; (4) biasanya dilakukan dengan bantuan karyawan sipil atau partai sebagai kaki tangan, sementara pelakunya (politisi) sebagai penganjur; (5) sulitnya tindak pidana ini untuk dideteksi atau dibuktikan dan (6) munculnya fenomena kembar berupa penalisasi politik (*penalization*)

*of politics) dan politisasi proses peradilan pidana (the politicising of the criminal proceedings).*

*Kaitanya dengan penegakan hukum, yang menurut Bagir Manan apa yang disebut penegakan hukum itu adalah merupakan salah satu aspek penerapan hukum, merupakan fungsi atau tindakan mempertahankan hukum agar hukum di taati, berjalan atau dijalankan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum merupakan reaksi dari peristiwa atau bertentangan dengan hukum (Bagir, Manan, 2002 : 4). Ternyata, hukum positif Indonesia, sebagaimana diuraikan dimuka sering gagal untuk mampu mengatasi kejahatan politik yang terjadi, apalagi mampu memprediksi untuk melakukan prevensi terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan politik yang lebih canggih dimasa-masa mendatang.*

*Pendek kata, gagalnya penegakan hukum terhadap munculnya ragam kejahatan politik akan terpulang pada kenyataan bahwa saat ini "energi" hukum kalah kuat oleh politik, sekalipun "nilai" hukum tidak kalah tinggi dengan politik. Mestinya, keduanya (hukum-politik) saling harmonis untuk melahirkan penegak hukum yang berwibawa sekaligus politisi yang bermoral, hanya dengan cara ini tujuan mulia keduanya untuk menciptakan "kesejahteraan umum" bagi segenap bangsa dan negara akan dapat diwujudkan. Setelah*

*memahami karakteristik pelaku, unsur-unsur dan anatominya, bertolak dari data dan fakta itu juga ternyata mandeknya penegakan hukum terhadap kejahatan politik dipicu oleh pemahaman terhadap hukum positif yang "terlalu tekstual", situasi dan kondisi unsur penegakan hukum yang tidak aktual-akomodatif, dan kuatnya intervensi kepentingan non hukum secara eksternal dengan di dukung oleh teknologi tinggi, manajemen tinggi, politik tinggi yang dikontrol secara sempurna sebagai satu kesatuan sistem yang jauh meninggalkan objektif kondisi penegakan hukum (positip) seperti yang dilakukan selama ini.*

#### *B. Penegakan Hukum di Antara Arah Politik Hukum dan Politik Kriminal*

*Penegakan hukum hakekatnya berada dalam wilayah sosiologis, artinya bahwa penegakan hukum akan selalu berkaitan dengan masyarakat agar hukum menjadi nyata sebagai pelindung bagi kepentingan masyarakat; Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa inti penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup. Dikatakan penegakan hukum merupakan upaya agar hukum menjadi nyata, karena sebagaimana dikemukakan oleh H.L.A. Hart*

*bahwa hukum itu hakekatnya mengandung ide atau konsep-konsep. dalam keadaan seperti inilah oleh Satjipto Rahardjo hukum digolongkan sebagai ide yang bersifat abstrak. Termasuk kedalam ide abstrak ini, menurut Gustav Radbruch adalah kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan keadilan (Gerechtigkeit).*

*Bertolak dari uraian diatas, inti penegakan hukum adalah mewujudkan hukum sebagai ide abstrak agar menjadi kenyataan, baik dengan cara-cara menerapkan hukum pada peristiwa konkrit atau merumuskan peristiwa konkrit menjadi peristiwa hukum, mempertahankan hukum agar ditaati dan merupakan reaksi terhadap setiap peristiwa yang melanggar hukum, sehingga tercapai keserasian nilai, keserasian proses dan keserasian tercapainya tujuan hukum secara harmonis. Tepatlah apa yang ditegaskan Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum tidak semata-mata penegakan undang-undang, akan tetapi juga harus memperhatikan :*

- 1. Pemberian teladan kepatuhan hukum oleh para penegak hukum;*
- 2. Sikap lugas (Zakelijke) dari para penegak hukum;*
- 3. Penyesuaian peraturan yang berlaku dengan teknologi mutakhir;*
- 4. Penerangan dan penyuluhan mengenai peraturan yang berlaku terhadap masyarakat;*

5. Memberi waktu yang cukup bagi masyarakat untuk memahami peraturan yang baru dibuat.

Satu hal yang perlu ditambahkan atas apa yang dikemukakan Soerjono Soekanto, dalam rangka dan kerangka menghadapi kehidupan saat ini kedepan adalah, perlunya pendekatan manajemen, keterbukaan informasi, dapat dipertanggung jawabkan secara publik, dan kerelaan untuk dikontrol dalam menjalankan misi penegakan hukum yang terbuka.

Ini penting disampaikan bilamana kita sepakat bahwa segenap aktivitas hukum hendak dibangun atas dasar profesionalisme. Hal tersebut juga menjadi penting, mengingat seperti ditegaskan C.F. Louis (1969) di muka, bahwa hukum pada dasarnya living organism yang daya tahan hidupnya sangat tergantung pada pembaharuan dan penyempurnaan. Artinya perlu aktualisasi, modernisasi dan terobosan yang sejalan dengan pertumbuhan masyarakat dan kebutuhan pergaulan sekitarnya, termasuk untuk kepentingan penegakannya dengan cara melakukan pembaharuan terus menerus (continous improving).

Karena daya tahan hukum tergantung pada pembaharuan dan penyempurnaan, maka berarti akan terkait langsung dengan politik hukum. Politik hukum, menurut Sudarto (1983 : 20) adalah

kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan perbuatan yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang di cita-citakan. Atau sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo (2000 : 309), politik hukum adalah kegiatan memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat, baik tidak tertulis, tertulis, atau tertulis terkodifikasi, yang dalam istilah Soediman Kartohadiprodo disebut sebagai kebijakan dasar untuk menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang dibentuk (Soediman, Karto H., 1974 : 50). Bahkan secara tegas, Padmo wahyono (1986 : 160) memandang politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan arah pembangunan hukum yang dibangun, pandangan yang demikian sejalan dengan pemahaman Abdul Hakim Garuda Nusantara (1985) yang menyatakan bahwa politik hukum sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau di laksanakan secara nasional oleh suatu pemerintah negara tertentu.

Manakala politik hukum dipertautkan dengan hukum yang *living organism*, yakni tergantung pada penyempurnaan dan

pembaharuannya. Maka, pokok masalah selanjutnya akan bersinggungan dengan kemauan politik (*political will*) dan komitmen manajemen puncak proses politik (*Top Management commitment political process*) sebagai satu rangkaian proses politik pembentukan hukum (*positip*), dan bilamana kemauan politik dan komitmennya itu terlepas dari hakekat tujuan hukumnya sendiri (mewujudkan keadilan, kepastian, dan ketertiban), maka hukum (*positip*) yang dibentukpun pada akhirnya akan kehilangan substansi dan integritasnya, justeru karena hukum (*positip*) menjadi semata-mata alat kekuasaan. Lebih jauh, penegakan hukum yang terjadi tentu akan menemui hambatan karena hukum (*positip*) yang akan ditegakkannya telah gagal mengartikulasikan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, dimana nilai yang tumbuh berkembang itu semestinya menjadi basis pembaharuan atau penyempurnaan hukum untuk mendapat dukungan masyarakat pada ketika hukum itu diterapkan. Hal demikian, adalah konsekuensi logis dari penegakan hukum yang hakekatnya berada pada wilayah sosiologis.

Kondisi yang sama akan terjadi pada penegakan hukum pidana, sebab pada dasarnya politik kriminal (*criminal policy*)



merupakan bagian dari politik hukum dalam artinya yang luas, sekaligus merupakan bagian dari politik sosial (social policy) berupa upaya-upaya masyarakat dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Politik kriminal, menurut Sudarto (1981 : 114) bisa berarti sempit, yakni keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana. Berarti luas, meliputi keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk cara kerja pengadilan dan polisi, serta berarti sangat luas, mencakup seluruh kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan serta badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral masyarakat. Secara singkat, politik kriminal menurut Sudarto, adalah tentang bagaimana mengusahakan, membuat, merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Dengan demikian, melaksanakan hukum pidana artinya mengadakan pilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dipertegas March Ancel (1965 : 4-5), bahwa politik kriminal merupakan ilmu sekaligus seni yang memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang

*tetapi juga kepada Pengadilan yang menerapkan undang-undang, kepada para penyelenggara dan pelaksana putusan Pengadilan.*

*Apabila hukum positif sebagai wujud politik hukum yang dicapai melalui serangkaian proses politik, terjadi dan mengarah semata-mata hanya untuk kepentingan kekuasaan, maka politik kriminal yang juga bagian dari politik hukum, pada gilirannya akan terbentuk dan mengarah pada upaya-upaya mempertahankan kekuasaan itu. Bilamana hukum dan kekuasaan berjalan sedemikian rupa tanpa batas-batas yang jelas, maka potensi hukum untuk dijadikan sebagai alat kejahatan akhirnya sangat mungkin terjadi. Lebih jauh, kejahatan akan timbul, bersembunyi atau menjadikan kekuasaan sebagai pelindungnya. Pada saat dimana kejahatan berhasil menyatu dan bersinergi dengan kekuasaan inilah hukum tidak akan memiliki daya guna, daya jangkau dan daya dobrak, justeru karena hukum (positif) hakekatnya merupakan produk kekuasaan itu sendiri. Karenanya, penegakan hukum pada situasi tersebut menjadi tidak efektif menjangkau kejahatan (apapun termasuk kejahatan politik) sebab kejahatan yang lahir menjadi serba sempurna (perfect crime), dan setiap kejahatan berubah bentuk menjadi kejahatan yang tidak tersentuh atau kejahatan yang tidak terjangkau hukum (white collar crime, top hat crime, organized crime atau corporation crime).*

*Pendek kata, kejahatan berhasil menemukan tempatnya yang sempurna, yakni bersembunyi di balik kekuasaan dengan menjadikan undang-undang berikut proses penegakannya sebagai alat-alat kejahatannya.*

*Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui, bahwa mengapa kejahatan politik sering lolos dari jeratan hukum pada saat akan ditegakan, justru karena politik hukumnya bersifat formal-legalistik, yang secara langsung mempengaruhi politik kriminalnya menjadi bersifat formal-legalistik pula, sebab itu tidak aneh jika kemudian penegakan hukum yang dilaksanakan menjadi sangat normatif-positivistik, padahal sebagaimana dimaklumi bahwa salah satu kelemahan inti dari hukum positif adalah selalu ketinggalan oleh dinamika masyarakat yang sedianya harus diayomi dan dikawal harmonisasinya. Kejahatan politik berkembang begitu cepat, cair dan bervariasi sejalan dengan tumbuh kembangnya kekuasaan (politik), bahkan mampu melampaui batas-batas realitas (hukum, moralitas, budaya dan akal sehat). Kejahatan politik tumbuh sedemikian rupa menjadi satu wacana yang direncanakan, diorganisir dan dikontrol secara sempurna, sehingga pola pemecahan dengan pendekatan linier-mekanistik untuk semata-mata mengutamakan pendekatan melalui ajaran legal-positivism atau rechtsdogmatiek yang*

menempatkan penjatuhan pidana sebagai sarana tunggal sanksinya, dapat dipastikan tidak akan efektif menjangkaunya. Disinilah perlu adanya pergeseran arah politik hukum dan politik kriminal kearah yang lebih empiris (sosiologis) yang memungkinkan penerapan sanksi sosial sebagai alternatif jejaring pengamannya diantara jejaring berbentuk sanksi penal yang telah lebih dulu ada dan dipergunakan. Tepat kiranya, jika sanksi sosial diberdayakan lebih dahulu untuk bekerja (preventif) baru kemudian jika dipandang menguntungkan bagi tercapainya tujuan hukum, diterapkan sanksi penal (represif) sesuai dengan sifatnya yang *ultimum remedium*. Sebab, bukankah kebijakan hukum dan kebijakan kriminal itu hakekatnya adalah juga merupakan kebijakan sosial (*social policy*), yakni merupakan upaya untuk meraih dan mewujudkan kesejahteraan sosial secara dinamis sekaligus harmonis.

C. *Kendala, Solusi dan Perspektif Pembaharuan KUHP dan KUHP Berkenaan dengan kejahatan Politik*

Bertolak dari uraian terdahulu bahwa yang menjadi kendala utama dalam penegakan hukum terhadap kejahatan politik terletak pada pemahaman hukum yang terlalu tekstual, kondisi unsur-unsur penegakan hukum yang tidak aktual-akomodatif dan kuatnya

*pengaruh kepentingan non hukum yang bersifat eksternal. Ketiga titik tumpu tersebut kendala pokoknya terpulang pada politik hukum yang masih formal-legalistik dan politik kriminal yang normatif-positivistik, berakibat pada penegakan hukum yang lebih mengutamakan sanksi penal (pidana). Hal ini terlihat dari ketentuan pasal-pasal di dalam hukum positif, tidak ditemukan satu ketentuanpun yang membuka peluang masuknya sanksi sosial terhadap para pelaku kejahatan politik, dengan kata lain bahwa terhadap pelaku kejahatan politik apapun jenis dan bentuknya secara seragam akan dikenakan kebijakan penal (pidana) yang rata-rata berupa sanksi pidana badan. Padahal, sebagaimana ditegaskan E.Utrecht bahwa sanksi denda yang besar akan jauh lebih kuat dibanding sanksi penjara atau kurungan yang singkat. Diperkuat Johannes Andenaes, bahwa bekerjanya hukum pidana selamanya harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya, sebab ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan (Andenaes. Johannes, 1972: 345 dalam Barda, Nawawi A., 1996 : 249). Bahkan lebih konkrit ditegaskan Middendorf, bahwa sarana-sarana kontrol sosial lainnya seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan dan Agama mungkin lebih dapat mencegah perbuatan jahat sama kuatnya dengan ketakutan*

orang pada pidana (Hart. H.D., 1971 : 15). Faktanya, terhadap pelaku kejahatan politik melalui kasus-kasus yang mengemuka sekalipun, belum pernah terjadi diatasi dengan cara mengedepankan sanksi denda, jikapun ada, denda biasanya dikenakan sebagai sanksi tambahan (bukan sanksi pokok atau sanksi alternatif pengganti penjara). Hal ini dapat dimaklumi sebab, seperti di sinyalir Manuel Lopez-Rey, bahwa sepanjang praktek, penerapan pidana pengganti denda, bisa jadi sumber utama ketidakadilan (United Nations Reports, 1970 : 40). Akibatnya, reaksi pelaku kejahatan tidak bisa dibendung, sebab bagaimanapun dikenakannya sanksi pidana badan (penjara) bagi pelaku kejahatan politik bisa dimaknai sebagai pembunuhan karakter (Character assassination) sekaligus diyakini bahkan akan secara langsung mematikan karier politiknya bagi sipelaku kejahatan politik tanpa ada kesempatan memperbaikinya. Untuk itu, dengan dalih bahwa hakekatnya hukum positif adalah rangkaian proses politik sebagai bagian dari produk para politisi, maka seringkali hukum positif juga yang dijadikan alat untuk melakukan perlawananannya, misalnya secara tiba-tiba diajukan uji materil (seperti putusan MK No 14/PUU-IV/2008 pengujian KUHP menyangkut perbuatan menyerang nama baik, Putusan MK No 16/PUU-IV/22008 tentang pengajuan PK pada putusan yang

memiliki kekuatan hukum tetap, Putusan MK No 21/PUU-IV/2008 tentang pelaksanaan Hukuman Mati, Putusan MK No 20/PUU-IV/2008 tentang pengujian Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana Korupsi) atau diekspansi dengan eksaminasi publik dengan dalih menghambat proses demokrasi, memperkosa hak dasar (HAM), bahkan memperalat prinsip dan asas-asas hukum seperti dengan sengaja mempermainkan fungsi asas praduga tidak bersalah (*presumption of inosence*), tidak ada hukum yang mengaturnya (perhatikan kasus yang mengargumentasikan bahwa kebijakan tidak dapat dipidana, atau dilaporkan malah balik melaporkan karena dianggap menyerang kehormatan), tekanan dengan memperalat masa (*presure by the mass*), berdalih ada alasan pemaaf, diluar yuridiksinya (*koneksitas*), menebar kekuatan ekonomi dan berbagai ragam tindakan yang intinya berdimensi tekanan politik (*political presure*). Dalam kondisi ini, proses hukum benar-benar masuk dan terjebak pada ranah "A Confidence game" (Permainan penuh rahasia) seperti disinyalir Abraham S Blumber, atau bahkan terjadi *The Polititizing of Criminal Procedeengs* (politisasi proses peradilan pidana) seperti dikuatirkan Dyonisios Spinellis karena pelakunya menganggap telah terjadi *Penalizacion of Politics* (penalisasi politik); Lebih lugas, A Confidence game ini malah

menohok prinsip dan asas hukum sendiri, misalnya dengan cara melakukan *Contemp of Court* (menyerang martabat Peradilan) yang berakibat hukum tidak lagi mampu menegakan asas *Equality before the Law* atau *Due process of Law* dan karenanya lahir pulalah eksekutif negatif berbentuk diskriminatif akibat digunakannya simbol-simbol hukum dan institusinya sebagai media kejahatan yang secara semiotik menjadi tanda kamufase untuk menyembunyikan kejahatan yang sesungguhnya terjadi (*Caumouflage Sign*). Atas dasar uraian itu, maka kejahatan politik tampil menjadi satu jenis kejahatan yang sama sulitnya dengan kejahatan lainnya yang canggih dan dikategorikan sebagai kejahatan *white collar crime*, *organized crime*, atau *top hat*

*crime* yang kesemuanya merupakan kejahatan yang tidak terjangkau atau kejahatan tidak tersentuh oleh hukum pidana positif. Untuk itu, agar kejahatan politik dapat segera keluar dari persembunyiannya sebagai kejahatan yang sempurna (*perfect crime*), maka penegakan hukum terhadapnya tidak akan cukup dengan hanya dilakukan tambal sulam melalui ditetapkannya seperangkat undang-undang di luar KUHP, akan tetapi, perlu solusi baru berupa sentuhan perubahan sistem hukumnya secara mendasar, misalnya menggeser paradigma dari yang bersifat formal-legalistik ke arah sosiologis-



*empiris, sehingga penegakan hukum yang orientasinya normatif-positivistik bisa lebih empiris-kritis dan adaptif terhadap nilai-nilai di luar undang-undang (mengadopsi nilai yang terkandung pada sumber hukum lain seperti Hukum Adat dan Hukum Agama) yang tidak harus tergantung pada produk hukum import melalui ratifikasi. Berkaitan dengan itu, diperlukan cara antara lain menyusun dan menetapkan formulasi baru atau reformulasi terhadap kejahatan politik dengan berbagai aspeknya, sebagaimana telah dimulai dalam draft rancangan KUHP baik dalam rangka evaluasi ataupun antisipasi. Draft rancangan KUHP yang diawali lagi sejak tahun 1977 oleh Tim Basaroesdin (BAS) hingga konsep Mardjono Reksodipoero, berhasil menyodorkan beberapa delik baru seperti tentang penyebaran paham komunis, menentang ideologi Pancasila, tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan (contempt of court), tindak pidana terhadap Agama dan kehidupan beragama. Terorisme, Genocide, tindak pidana pencemaran tanah, udara dan air permukaan, tindak pidana tentang rekaman kesusilaan, penyadapan telepon, cyber crime bahkan praktek santet. Tidak sampai disitu, penggolongan tindak pidana yang semula bertumpu pada "kualifikasi delik" (kejahatan dan pelanggaran) di geser pada konsep berbasis bobot delik (delik sangat ringan, delik berat dan delik sangat berat atau delik serius)*

*hingga menggagas lahirnya jenis pidana "pengawasan" yakni satu jenis pidana yang tidak merampas kemerdekaan si pelaku dengan cara dipenjarakan, akan tetapi pembinaannya dilakukan dengan pengawasan (sekalipun hanya diperuntukan untuk kejahatan yang diancam pidana dibawah 7 tahun), malahan dalam draft itu digagas pula jenis pidana "gabungan antara penjara dan pengawasan." Terlepas dari pro-kontra, gagasan tersebut sungguh bermakna, penuh harapan agar pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia benar benar steril dari stigma kolonialistik-feodalism, berganti menjadi Nasionalis-Pancasilais yang dalam tawaran penulis dinamakan sistem hukum Bhineka Tunggal Ika). Lalu, mengapa tidak, penjatuhan pidana "pengawasan atau gabungan penjara dan pengawasan" sesuai konsep kualifikasi deliknya, yang penulis anggap tepat untuk juga diterapkan dalam rangka mengatasi kejahatan politik dimasa mendatang, disinilah pentingnya tulisan ini untuk mendorong terealisasinya gagasan pembaharuan KUHP yang hingga kini tetap saja belum terwujud menjadi kenyataan. Tidak hanya menyangkut pidana materil (KUHP), akan tetapi juga pidana formal (KUHP) yang lebih dari seperempat abad, ternyata sering tidak mampu mengungkap kejahatan politik yang halus, cair, bervariasi mampu melampaui batas-batas rasional (hukum, moralitas, budaya dan akal*

sehat) di dorong oleh teknologi tinggi, manajemen tinggi dan politik tinggi sehingga menjadi kejahatan yang sangat sempurna. Atau sebagaimana telah dikemukakan bahwa kejahatan politik tergolong pada kejahatan publik, sering berlindung dibalik kekuasaan atau jabatan yang dikemas secara semiotik melalui "permainan penuh rahasia" sehingga cara pengungkapan kejahatan yang hanya berdasar pada KUHAP apa adanya, pastilah akan sangat tidak efektif. Bukti tentang ini misalnya, tidak diatur KUHAP menyangkut media baru yang disebut magnetik (Micro Chip), Elektrik, Virtual communication, based on computerize system, website dan lain-lain yang kerap digunakan sebagai alat kejahatan in konvensional seperti halnya pada kejahatan politik. Begitu juga penggunaan akses satelit untuk mengungkap bukti-bukti kejahatan atau penggunaan data intelejen sebagai bukti awal, pemeriksaan melalui teleconference atau video conference, KUHAP tidak mengenalnya. Pendek kata, sentuhan

teknologi tinggi, manajemen tinggi dan politik tinggi perlu mendapatkan perhatian serius yang bukan saja untuk keperluan pembaharuan hukum pidana materil melainkan juga hukum pidana formil sebagai satu kesatuan terintegrasi untuk dan agar penegakan hukum pidana dalam perspektifnya dapat menjangkau segenap

*kejahatan (khususnya kejahatan politik) sejalan dengan tujuan hukum yang tertinggi yaitu keadilan dan kesejahteraan.*

### III. SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. *Hukum positif Indonesia dalam penegakannya tidak mampu menjangkau semua jenis kejahatan politik, karena pelaksanaan penegakan hukum (hukum pidana positif), terhadap kejahatan politik pada prakteknya masih bersifat formal-legalistik-positivistik, artinya masih berorientasi "produk" (berupa undang-undang) sehingga pola penegakan hukum yang dilaksanakan menjadi tidak mampu untuk keluar dari kondisi perlakuan yang lebih mengistimewakan pihak-pihak yang memiliki kedudukan tinggi (pemegang kekuasaan) dan status ekonomi kuat. Padahal realitasnya jenis kejahatan politik yang timbul, justru begitu dinamis dan sempurna bekerja serta bersinergi dengan kekuasaan menjadi kejahatan yang tidak terjangkau hukum (offences beyond the mach of the law), menjadi kejahatan yang tidak terlihat (invisible crime) sementara akibat dari kejahatan demikian lebih jahat dari kejahatan biasa (blue collar crime), bahkan biasanya memiliki latar belakang politik kuat serta*

dominan menyatu dengan proses politik, dilakukan juga oleh mereka yang menikmati "keistimewaan dan diistimewakan", yang secara kasat mata berpengaruh langsung pada runtuhnya sendi-sendi ekonomi negara, yakni menohok kepentingan publik, gagalnya upaya untuk merealisasikan kesejahteraan dan sangat jauh dari terwujudnya keadilan sebagai akibat orientasi "produk" itu, lianis digeser kearah orientasi "proses" (nilai-nilai berasal dari sumber hukum lain diluar sumber hukum berupa undang-undang) agar lebih peka terhadap "perasaan" masyarakat yang mendekati keadilan Tuhan.

2. Arah politik hukum yang bersifat formal-legalistik-positivistik, secara langsung akan mempengaruhi politik kriminal menjadi bersifat formal-legalistik-positivistik juga. Maka yang terjadi kemudian pada tahap penegakannya tentu akan sangat normatif-positivistik, padahal sebagaimana dimaklumi bahwa salah satu kelemahan dari hukum positif, adalah selalu ketinggalan oleh dinamika masyarakat yang sedianya harus diayomi dan dikawal harmonisasinya. Sementara yang terjadi, kejahatan politik berkembang begitu cepat, cair dan bervariasi sejalan dengan tumbuh kembangnya kekuasaan (politik), melampaui batas-batas realitas (hukum, moralitas, budaya dan akal sehat). Kejahatan

*politik tumbuh sedemikian rupa menjadi satu wacana yang direncanakan, diorganisir dan dikontrol secara sempurna, sehingga pola pemecahan dengan pendekatan linier-mekanistik untuk semata-mata mengutamakan pendekatan melalui ajaran legal-positivism atau rechtsdogmatiek yang menempatkan penjatuhan pidana sebagai sarana tunggal sanksinya, dapat dipastikan tidak akan efektif menjangkaunya. Disinilah perlu adanya pergeseran arah politik hukum dan politik kriminal kearah yang lebih empiris (sosiologis-philosofis-psychologis) yang memungkinkan penerapan sanksi sosial sebagai alternatif jejaring pengamannya diantara jejaring pengaman berbentuk sanksi penal. Tepat kiranya, jika sanksi sosial diberdayakan lebih dahulu untuk bekerja (preventif) baru kemudian jika dipandang menguntungkan bagi tercapainya tujuan hukum, diterapkan sanksi penal (refresif) sesuai dengan sifatnya yang ultimum remedium. Sebabnya bahwa kebijakan hukum dan kebijakan kriminal itu hakekatnya merupakan kebijakan sosial (social policy), yakni merupakan upaya untuk meraih dan mewujudkan kesejahteraan sosial secara dinamis sekaligus harmonis untuk merealisasikan kesejahteraan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.*

3. Kendala utama dalam penegakan hukum terhadap kejahatan politik terletak pada pemahaman hukum yang terlalu tekstual, kondisi unsur-unsur penegakan hukum yang tidak aktual-akomodatif dan kuatnya pengaruh kepentingan non hukum yang bersifat eksternal. Ketiga titik tumpu tersebut terpulung pada politik hukum yang masih formal-legalistik dan politik kriminal yang normatif-positivistik, berakibat pada penegakan hukum yang lebih mengutamakan sanksi penal (pidana), pola pemecahan dengan pendekatan linier-mekanistik untuk semata-mata mengutamakan pendekatan melalui ajaran legal-positivism atau rechtsdogmatiek yang menempatkan penjatuhan pidana sebagai sarana tunggal sanksinya, dapat dipastikan tidak akan efektif. Solusi untuk memecahkan kendala tersebut adalah mengapresiasi gagasan rancangan KUHP yang menawarkan beberapa delik baru, pergeseran sifat delik dari kualifikasi delik (Kejahatan dan Pelanggaran) kearah bobot delik, jenis sanksi baru berupa sanksi "pengawasan" dan "sanksi gabungan"; termasuk mengakomodasi media baru yang disebut magnetik (micro chip), elektrik, virtual communication, based on computerize system, website dan lain-lain yang kerap digunakan

*sebagai alat kejahatan in konvensional seperti halnya pada kejahatan politik, kiranya perlu secepatnya direalisasikan melalui pelaksanaan penegakan hukum dengan pendekatan politik hukum (politik kriminal) secara integratif-komprehensif. Sebabnya, penegakan hukum dengan hanya dilakukan tambal sulam melalui ditetapkannya seperangkat undang-undang diluar KUHP ternyata tidak cukup efektif. Lain daripada itu hemat penulis diperlukan solusi baru berupa sentuhan perubahan sistem hukumnya secara mendasar, yakni menggeser paradigma dari yang bersifat formal-legalistik kearah sosiologis-empiris-psychologis, sehingga penegakan hukum yang orientasinya normatif-positivistik bisa lebih sosiologis-kritis-adaptif terhadap nilai-nilai diluar undang-undang (mengadopsi nilai yang terkandung pada sumber hukum lain seperti hukum adat dan hukum agama).*

## **B. Saran**

- 1. Guna efektifnya penegakan hukum terhadap kejahatan politik, disarankan tidak hanya terbatas pada langkah-langkah penyempurnaan KUHP dan KUHAP dengan cara menetapkan seperangkat peraturan khusus, akan tetapi perlu ada perubahan*



*mendasar menyangkut sistem hukum yang diawali dengan penggeseran politik hukum, politik kriminal dan pendekatan penegakan hukum dari pendekatan yang bersifat formal-legalistik atau normatif-positivistik kearah yang lebih empiris-sosiologis-psycologis.*

- 2. Bergesernya politik hukum dan politik kriminal untuk menuju terbentuknya sistem hukum, hendaknya diawali dengan cara menumbuhkan komitmen untuk mengadopsi gagasan-gagasan baru melalui percepatan terwujudnya KUHP dan KUHP baru, yang telah begitu panjang prosesnya sehingga tidak tertinggal lagi oleh kebutuhan nilai-nilai yang dinamis-progresif-perspektif.*
- 3. Agar penanggulangan kejahatan politik dapat berjalan, sebaiknya penegakannya dimulai dari kejahatan-kejahatan biasa yang dilakukan oleh politisi atau pemangku jabatan politik di dalam atau diluar aktivitasnya, hal ini penting mengingat formulasi, unsur dan syaratnya sangat jelas, baru kemudian meningkat pada kejahatan yang lebih rumit dan berhubungan kuat dengan upaya mempertahankan, memperoleh atau menggulingkan kekuasaan (mengarah langsung pada ideologi negara), mengganggu jalanya pencapaian kesejahteraan umum, menghambat terealisasinya kepentingan publik, merusak sendi-sendi dasar kewibawaan*

*hukum dan politik, menyalah gunakan fasilitas negara dan lain-lain sesuai perkembangannya kedepan.*

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ancel. Marc, 1965, Social Defence: A Modern Aproach to Criminal Problem, London, Routrige and Keagan Paul.*
- Andenaes. Johanes, 1972, Does Punishment Deter? Philosophical Perspective on Punishment, Gertrude Edzorski (ed) State University Newyork Press.*
- Artidjo, Alkotsar, 2008, Korupsi Politik : Di Negara Moderen, Jogyakarta, FH-UII Press.*
- Barda, Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.*
- \_\_\_\_\_, 1998, Beberapa Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti.*
- \_\_\_\_\_, 2007, Masalah Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Pranada Media.*
- Hart. H.D., Ed., 1971, Punishment: For and Against, Hart Publishing. Co.Inc., Newyork City.*
- J.E. Sahetapy, 2002, Kejahatan Korporasi, Bandung, PT Refika Aditama.*

- Louis. C.F., L. Jaffe, 1969, *English and American Judges as Law Makers*,  
Oxford, Clarendon Press.
- Padmo, Wahyono, 1986, *Indonesia Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta,  
Ghalia Indonesia.
- Satjipto, Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Schaper. Stephen, 1973, *The Political Criminal*, New York, The Free Press.
- Soediman, Karto Hadiprodjo, 1974, *Pengantar tata Hukum di Indonesia*,  
Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian  
terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Baru.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Thobaben. Robert G., 1995, *Issues In American Political Life*, Prentice Hall.
- Utrecht. E., 1986, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya,  
Pustaka Tinta.
- United Nations Reports, 1970, *Fifth United Nations Congress on the  
Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*.
- Walker. Nigel, 1972, *Sentencing in a Rational Society*, Newyork.

## MAKALAH

*Abdul, Hakim Garuda Nusantara, Politik Hukum Nasional, Disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum, yang diselenggarakan YLBHI dan LBH Surabaya, September, 1985.*

*Bagir, Manan, 2002, Penerapan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia, Disampaikan Dalam Seminar, Yang diselenggarakan FH Unpad, Bandung.*

*Barda, Nawawi Arief, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik Dengan Hukum Pidana, Disampaikan pada seminar Nasional, FH.UNDIP, Semarang, 2 Oktober 1999.*

*Spinellis. Dyonysios, Crime of Politicians in office, dalam Helmut EEP, (ed). Crime bay Goverment, Bahan XV th International Congress of Penal Law : Rio de Jeneiro, 4-10 September 1994.*

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.*

*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan penjelasannya, CV. Titik Terang, Yakarta, 1995.*

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pustaka Yustisia, Jogjakarta, 2007*

*Undang-Undang Pnps No. 11 Tahun 1963 tentang Subversi.*

*Undang-Undang No. 27 tahun 1999 tentang perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.*

*Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

*Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*

*Undang Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum, DPR, DPD dan DPRD.*

### **PUTUSAN PENGADILAN**

*Putusan MK No. 14/PUU-IV/2008*

*Putusan MK No. 16/PUU-IV/2008*

*Putusan MK No. 20/PUU-IV/2008*

*Putusan MK No. 21/PUU-IV/2008.*